BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DAWI-DAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Dawi- Dawi di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Dawi- Dawi;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DAWI-DAWI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

(1) Kelurahan dawi-dawi mempunyai luas wilayah sebesar 103 Ha (seratus tiga hektare).
(2) Kelurahan dawi-dawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Totobo;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tonggoni;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumoro dan Kelurahan Pomalaa; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
(3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Batas antara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:
    a. Dimulai dari TK.74.01.07.1001-07.1009-07.2008-000 dengan koordinat 4° 9' 59.552" LS dan 121° 36' 44.914" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.07.1001-07.2008-001 dengan koordinat 4° 9' 59.846" LS dan 121° 36' 31.466" BT yang terletak pada Garis Pantai.
(2) Batas antara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa dengan Batas Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa yaitu:
    a. Dimulai dari TK.74.01.07.1001-07.1009-07.1011-000 dengan koordinat 4° 10' 50.084" LS dan 121° 36' 52.454" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti asjalan sampai pada TK 74.01.07.1001-07.1009-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat 4° 10' 18.942" LS dan 121° 36' 50.966" BT yang terletak pada Pematang Sawah.
    c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.07.1001-07.1009-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat 4° 10' 9.854" LS dan 121° 36' 49.539" BT yang terletak pada Sungai.

d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.07.1001-07.1009-07.2008-000 dengan koordinat 4° 9' 59.552" LS dan 121° 36' 44.914" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(3) Batas antara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa dengan Batas Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.07.1001-07.1009-07.1011-000 dengan koordinat 4° 10' 50.084" LS dan 121° 36' 52.454" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.07.1001-07.1011-001 dengan koordinat4° 10' 51.964" LS dan 121° 36' 34.233" BT yang terletak pada As Jalan.

c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.07.1001-07.1002-07.1011-000 dengan koordinat 4° 10' 58.059" LS dan 121° 36' 30.449" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Pomalaa dan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(4) Batas antara Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa dengan Batas Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.07.1001-07.1002-07.1011-000 dengan koordinat 4° 10' 58.059" LS dan 121° 36' 30.449" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Pomalaa dan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.07.1001-07.1002-001 dengan koordinat 4° 10' 52.922" LS dan 121° 36' 25.049" BT yang terletak pada Garis Pantai.

(5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Dawi-Dawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:3.000 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Dawi-Dawi secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Dawi-Dawi dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 82

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DAWI-DAWI

PETA BATAS KELURAHAN DAWI-DAWI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN DAWI-DAWI

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.07.1001-07.1002-07.1011-000	345550.7732	9537530.502
2	TK.74.01.07.1001-07.1009-07.1011-000	346228.9169	9537776.653
3	TK.74.01.07.1001-07.1009-07.2008-000	345993.6689	9539328.248
4	TK.74.01.07.1001-07.1009-001	346181.3438	9538733.054
5	TK.74.01.07.1001-07.2008-001	345579	9539318.5
6	TK.74.01.07.1001-07.1009-002	346136.8683	9539012.081
7	TK 74.01.07.1001-07.1011-001	345667.13	9537717.91

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD

BUPATI KOLAKA,

AMRI